

**TINJAUAN ASPEK KENEGARAAN
DALAM MENGHADAPI KENAIKAN AIR LAUT
MENURUT HUKUM INTERNASIONAL
(Studi tentang Negara-Negara Pantai di Samudera Pasifik)**

Oleh :

Devany Choirunisa

E1A021244

ABSTRAK

Perubahan iklim global menyebabkan kenaikan permukaan air laut yang secara langsung mengancam eksistensi fisik dan yuridis negara-negara kepulauan di kawasan Samudera Pasifik. Proyeksi tenggelamnya sebagian besar atau seluruh wilayah daratan negara-negara seperti pada negara Tuvalu menimbulkan persoalan fundamental dalam hukum internasional. Fenomena ini menyebabkan tidak terpenuhinya unsur wilayah yang merupakan salah satu unsur utama suatu negara dalam hukum internasional sebagaimana diatur dalam Konvensi Montevideo 1933.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum kenaikan permukaan air laut terhadap status kenegaraan berdasarkan Konvensi Montevideo 1933 dan Konvensi Hukum Laut PBB 1982, serta menganalisis upaya hukum yang dilakukan oleh negara-negara pantai di kawasan Samudera Pasifik. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus; spesifikasi atau jenis penelitian yaitu inventarisasi hukum positif dan menemukan hukum *in concreto*; sumber data yang digunakan yaitu data sekunder dengan metode pengumpulan studi kepustakaan dan metode pengolahannya reduksi, editing, dan klasifikasi; kemudian data disajikan dengan metode teks naratif melalui analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hilangnya wilayah daratan akibat kenaikan air laut dapat menyebabkan tidak terpenuhinya unsur konstitutif negara (wilayah, penduduk, pemerintah, kemampuan hubungan internasional) dan berimplikasi pada hilangnya kedaulatan atas wilayah laut yang batasnya diukur dari daratan. Negara-negara pantai di kawasan Samudera Pasifik melalui Pacific Islands Forum (PIF) dan didukung oleh Alliance of Small Island States (AOSIS) telah melakukan berbagai upaya adaptasi fisik dan diplomasi, termasuk mengeluarkan deklarasi yang menegaskan keberlanjutan status kenegaraan dan zona maritim mereka meskipun terjadi kenaikan permukaan air laut. Deklarasi ini masih bersifat *soft law* dan belum memiliki kekuatan hukum internasional yang mengikat (*opinio juris*) sehingga jaminan hukum atas keberlanjutan negara tanpa wilayah daratan masih belum pasti.

Kata kunci: kenaikan air laut, negara pantai, UNCLOS 1982.

***A Review of Statehood Aspect
in Facing Sea Level Rise According to International Law
(A Study on Pacific Ocean Coastal State)***

By:

Devany Choirunisa

E1A021244

ABSTRACT

Global climate change has caused a rise in sea levels, directly threatening the physical and legal existence of island nations in the Pacific Ocean coastal states. Projections indicating the submergence of most or all of the land territories of state such as Tuvalu raise fundamental issues in international law. This phenomenon leads to the absence of the territorial element, which is one of the main criteria for statehood in international law, as outlined in the 1933 Montevideo Convention.

This study aims to analyze the legal implications of rising sea levels on the status of statehood based on the Montevideo Convention of 1933 and the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982), as well as to examine the legal measures undertaken by coastal states in the Pacific Ocean region. The research employs a normative legal method with statutory, conceptual, and case approaches. The type of research is the inventory of positive law and the discovery of law in concreto. The data used are secondary data, collected through literature study and processed by reduction, editing, and classification methods. The data are presented in narrative text using qualitative analysis.

The results of the study indicate that the loss of land territory due to sea level rise may lead to the non-fulfillment of the constitutive elements of a state (territory, population, government, and the capacity to enter into relations with other states), and implies the loss of sovereignty over maritime zones, which are measured from the baseline of the land territory. Coastal states in the Pacific region, through the Pacific Islands Forum (PIF) and supported by the Alliance of Small Island States (AOSIS), have undertaken various physical adaptation and diplomatic efforts, including issuing declarations that affirm the continuity of their statehood and maritime zones despite sea level rise. However, these declarations are currently considered soft law and do not yet carry binding force under international law (*opinio juris*), making the legal guarantee for the continuity of a state without land territory still uncertain.

Keywords: sea level rise, coastal state, UNCLOS 1982.